

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- 2. 2. Kutipan akta perceraian;
- 3. 3. Foto Copy Kartu Keluarga
- 4. 4. Foto Copy KTP-El Suami Istri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. 1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
- 2. 2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon;
- 3. 3. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan;
- 4. 4. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh Kasi/Kabid;
- 5. 5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE);
- 6. 6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas;
- 7. 7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan;
- 8. 8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489 disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

- Pemohon mengajukan permohonan untuk pembatalan perceraian dan juga melengkapi persyaratan, petugas menerima lalu kepala seksi menverifikasi berkas permohonan dan persyaratan dan juga menyesuaikan data yang ada di data base 1 hari
- staf operator memproses dan mencetak dokumen surat keterangan pembatalan perceraian, dan kemudian diverifikasi kepala seksi dan juga kepala bidang 1 hari
- kemudian proses untuk penendatangan oleh kepala dinas dan stempel dan kemudian diserahkan bagian loket pengambilan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang: Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.